

PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIAAdithya F. Dhaneswara¹, Azahra Widiadhari², Ahnan Hibatullah³,
Ilham Fajri⁴, Wevy Efticha Sary⁵adithya.f.dhaneswara@gmail.com , azahrahwidiadhari27@gmail.com ,
ahnanhibatullah2212@gmail.com , velskurd9@gmail.com , wesary@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstract

Prostitution is a social phenomenon that reflects structural problems within society and is often regarded as a form of social pathology. Beyond issues of morality and decency, prostitution emerges from factors such as economic inequality, weak social control, and limited legal protection. In the Indonesian context, the regulation of prostitution remains indirect and fragmented, creating challenges in law enforcement and the maintenance of public order. This study examines prostitution as a social pathology from a normative legal perspective by analyzing the legal framework governing prostitution and its enforcement in Indonesia. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research reviews relevant legislation, including the Indonesian Criminal Code and related laws, as well as legal doctrines and scholarly works. The study finds that law enforcement against prostitution tends to be repressive and inconsistent due to the absence of explicit legal regulation. Moreover, prostitution has serious social and psychological impacts on those involved, particularly in the form of stigmatization and marginalization. Therefore, a comprehensive and humane legal approach that integrates penal and non-penal policies is essential to ensure public order while protecting human dignity.

Keywords: Prostitution; Social Pathology; Law Enforcement; Public Order; Criminal Law.

Abstrak

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam masyarakat dan sering dipandang sebagai bentuk patologi

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sosial. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral dan kesusilaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ketimpangan ekonomi, lemahnya pengendalian sosial, serta keterbatasan perlindungan hukum. Dalam konteks Indonesia, pengaturan prostitusi masih bersifat tidak langsung dan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prostitusi sebagai patologi sosial dari perspektif hukum normatif dengan menelaah kerangka hukum serta praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi masih cenderung represif dan tidak seragam akibat ketiadaan pengaturan yang tegas. Selain itu, prostitusi menimbulkan dampak sosial dan psikologis berupa stigmatisasi dan marginalisasi terhadap pelakunya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan humanis dengan mengintegrasikan kebijakan penal dan non-penal guna menjaga ketertiban umum serta melindungi martabat manusia.

Kata Kunci: Prostitusi; Patologi Sosial; Penegakan Hukum; Ketertiban Umum; Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang bersifat laten dan terus bertahan dalam berbagai bentuk sepanjang perkembangan masyarakat. Praktik ini tidak hanya hadir dalam ruang-ruang fisik konvensional, tetapi juga mengalami transformasi seiring kemajuan teknologi informasi, sehingga semakin sulit dikendalikan. Dalam kajian sosiologi, prostitusi dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, dan tatanan moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, prostitusi kerap dikategorikan sebagai patologi sosial, yakni penyakit masyarakat yang mencerminkan adanya disfungsi dalam struktur sosial.¹ Keberadaan prostitusi tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial,

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 195-205.

rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya perlindungan sosial, serta kegagalan institusi keluarga dan negara dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial.

Dalam perspektif hukum, prostitusi menimbulkan persoalan yang kompleks karena berada pada irisan antara moralitas, kesusilaan, ketertiban umum, dan perlindungan martabat manusia. Hukum, sebagai instrumen pengendalian sosial, memiliki peran strategis dalam mengatur perilaku masyarakat serta menjaga keteraturan sosial. Namun demikian, prostitusi menempati posisi yang ambigu dalam sistem hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas mengkriminalisasi perbuatan menjual jasa seksual, melainkan hanya mengatur perbuatan yang berkaitan dengannya, seperti perbuatan cabul, perantaraan atau mucikari, serta perdagangan orang. Ketidakjelasan ini menunjukkan lemahnya konstruksi yuridis prostitusi dalam hukum positif Indonesia.²

Sebagai patologi sosial, prostitusi membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara luas. Prostitusi sering dikaitkan dengan stigmatisasi sosial, eksploitasi, kekerasan berbasis gender, serta degradasi martabat manusia. Dalam konteks hukum pidana, dampak tersebut menjadi dasar legitimasi negara untuk melakukan intervensi hukum guna melindungi kepentingan sosial dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan protektif.³

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap prostitusi di Indonesia cenderung bersifat parsial dan reaktif. Penanganan prostitusi sering dilakukan melalui razia dan penertiban administratif yang tidak berkelanjutan, serta belum didukung oleh harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memadai. Ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan peraturan daerah berimplikasi pada rendahnya efektivitas hukum dalam menjaga ketertiban umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, kajian hukum normatif mengenai prostitusi sebagai patologi sosial menjadi penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis prostitusi dalam hukum positif Indonesia serta menilai sejauh mana pengaturan dan penegakan hukum yang ada mampu merespons prostitusi sebagai persoalan sosial yang berdampak luas. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih sistematis,

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 83-92

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 106-115

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 40-48.

rasional, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia serta ketertiban umum.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji prostitusi sebagai patologi sosial dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap prostitusi.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan prostitusi, baik yang diatur secara eksplisit maupun implisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep prostitusi sebagai patologi sosial dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum dan sosiologi hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan prostitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas prostitusi, patologi sosial, serta kebijakan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum..

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji konsistensi antar peraturan, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum dalam menjaga ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prostitusi dikonstruksikan sebagai patologi sosial dalam sistem hukum Indonesia serta sejauh mana pengaturan dan penegakan hukum yang ada mampu memberikan respons normatif yang efektif terhadap fenomena tersebut.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 8-14.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

PEMBAHASAN

Analisis Perilaku Penyimpangan Sosial dalam Praktik Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang secara konseptual diposisikan sebagai bentuk perilaku penyimpangan sosial karena bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, serta kaidah moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif sosiologi hukum, perilaku menyimpang dipahami sebagai tindakan yang tidak selaras dengan sistem norma yang disepakati secara kolektif dan oleh karenanya menimbulkan reaksi sosial berupa pengucilan, stigma, maupun sanksi formal dan informal. Prostitusi, dalam kerangka ini, tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral Individual, melainkan sebagai manifestasi dari gangguan terhadap keteraturan sosial dan nilai kolektif masyarakat.⁷

Sebagai patologi sosial, prostitusi mencerminkan adanya disfungsi dalam struktur sosial. Berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik prostitusi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi yang melingkupi pelakunya. Faktor kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta lemahnya sistem perlindungan sosial menjadi pemicu utama keterlibatan individu dalam praktik prostitusi. Di samping itu, dinamika sosial modern, seperti urbanisasi, perubahan pola relasi sosial, dan berkembangnya teknologi digital, turut mendorong transformasi prostitusi ke dalam bentuk-bentuk baru yang semakin sulit dikendalikan.⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa prostitusi bukan sekadar akibat dari penyimpangan individu, melainkan merupakan gejala sosial yang lahir dari ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlanjutan praktik prostitusi juga menunjukkan lemahnya mekanisme pengendalian sosial. Norma sosial dan hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman perilaku tidak selalu mampu diinternalisasi secara efektif oleh anggota masyarakat. Ketika pengendalian sosial informal, seperti keluarga dan lingkungan sosial, mengalami pelemahan, maka hukum sebagai pengendalian formal sering kali menjadi tumpuan terakhir. Namun,

⁷ Nurul Qamar, "Penyimpangan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 3 (2012): 403-420.

⁸ Sri Wahyuni, "Prostitusi sebagai Masalah Sosial dan Tantangan Penanganannya," Jurnal Sosiologi Reflektif 9, no. 2 (2015): 215-228.

apabila hukum sendiri tidak memiliki konstruksi normatif yang jelas dan tegas, praktik-praktik menyimpang seperti prostitusi cenderung mengalami pembiaran dan bahkan normalisasi di ruang-ruang tertentu.⁹ Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma ideal yang dikehendaki oleh hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial yang terjadi (*das sein*).

Dari sudut pandang hukum normatif, prostitusi sebagai perilaku penyimpangan sosial memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi melalui pengaturan dan penegakan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan terhadap prostitusi harus dipahami sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban umum, melindungi nilai kesusilaan, serta menjamin martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam sistem hukum nasional.¹⁰

Dengan demikian, analisis terhadap prostitusi sebagai perilaku penyimpangan sosial menegaskan bahwa pendekatan hukum yang digunakan tidak dapat bersifat parsial dan semata-mata represif. Prostitusi sebagai patologi sosial menuntut pendekatan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik tersebut. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tujuan hukum dalam masyarakat modern, yaitu menciptakan keteraturan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban”.¹¹

Regulasi dan Penegakan Hukum Terkait Prostitusi

Pengaturan prostitusi dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan karakter yang tidak langsung dan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru, prostitusi tidak dirumuskan sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan dijangkau melalui pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengannya. Pendekatan demikian

⁹ Zainal Asikin, “Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial,” *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 395-407.

¹⁰ Lilik Mulyadi, “Pendekatan Hukum terhadap Penyakit Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 67-82.

¹¹ M. Syamsudin, “Peran Hukum dalam Perubahan Sosial,” *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 1-15.

menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang prostitusi sebagai persoalan kesusilaan dan ketertiban umum yang memiliki dimensi sosial luas, sehingga penanggulangannya dilakukan secara tidak langsung melalui norma-norma hukum pidana yang relevan.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan yang berkaitan dengan prostitusi dapat ditemukan dalam Bab tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain Pasal 412 yang mengatur perbuatan cabul, Pasal 413 dan Pasal 414 yang berkaitan dengan perbuatan cabul terhadap orang lain dengan kondisi tertentu, serta Pasal 426 yang mengatur perbuatan yang melanggar kesusilaan di muka umum. Selain itu, Pasal 428 KUHP Baru menegaskan larangan perbuatan yang memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul orang lain. Ketentuan-ketentuan ini secara normatif menjadi dasar hukum untuk menjangkau praktik prostitusi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta nilai kesusilaan masyarakat.¹³

Di luar KUHP, praktik prostitusi juga beririsan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya ketika prostitusi dilakukan melalui pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk eksploitasi lainnya. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada perlindungan moral publik, melainkan juga pada perlindungan hak asasi manusia dan martabat korban. Namun demikian, tidak seluruh praktik prostitusi dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penerapan norma agar tidak terjadi overkriminalisasi.

Dalam praktik penegakan hukum, ketiadaan rumusan delik prostitusi secara eksplisit berimplikasi pada pola penanganan yang tidak seragam. Aparat penegak hukum kerap menggunakan peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan kesusilaan sebagai dasar penindakan, terutama melalui razia dan penertiban administratif. Pola penegakan hukum semacam ini menunjukkan dominasi

¹² Topo Santoso, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), 54-60.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 92-100.

pendekatan represif dan temporer, yang sering kali tidak disertai dengan kebijakan perlindungan atau rehabilitasi bagi pelaku prostitusi sebagai kelompok rentan. Akibatnya, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai.¹⁴

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan dan penegakan hukum terhadap prostitusi seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang lebih komprehensif. Hukum pidana perlu diposisikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), yang didukung oleh kebijakan non-penal berupa pencegahan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang menekankan keseimbangan antara penegakan norma kesusilaan, perlindungan martabat manusia, dan penciptaan ketertiban umum yang berkeadilan.¹⁵

Konsekuensi Sosial dan Psikologis Pelaku Prostitusi

Praktik prostitusi menimbulkan konsekuensi sosial yang signifikan bagi pelakunya, terutama dalam bentuk stigmatisasi dan marginalisasi sosial. Dalam tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan moralitas, pelaku prostitusi kerap dilekatkan label sosial yang negatif dan dipandang sebagai kelompok yang menyimpang. Stigma tersebut tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memandang pelaku prostitusi, tetapi juga berdampak langsung pada posisi sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, pelaku prostitusi sering mengalami pengucilan, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, seperti kesempatan kerja yang layak dan partisipasi sosial yang setara.¹⁶

Stigmatisasi yang berlangsung secara berkelanjutan membentuk siklus eksklusif sosial yang sulit diputus. Ketika pelaku prostitusi berupaya keluar dari praktik tersebut, resistensi dan penolakan sosial justru mempersempit peluang reintegrasi ke dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa prostitusi sebagai patologi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 221-235

¹⁵ Romli Atmasasmita, "Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2013): 301-315.

¹⁶ Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Prostitusi dan Marginalisasi Perempuan," *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 15, no. 2 (2010): 147-160.

diperkuat oleh respons sosial yang eksklusif. Dalam konteks ini, prostitusi menjadi cerminan kegagalan mekanisme sosial dan negara dalam menyediakan ruang pemulihan dan reintegrasi yang efektif bagi individu yang terlibat di dalamnya.

Selain konsekuensi sosial, prostitusi juga membawa dampak psikologis yang tidak kalah serius. Pelaku prostitusi berada dalam situasi yang rentan terhadap tekanan mental akibat relasi kuasa yang timpang, eksploitasi, serta kekerasan fisik dan seksual. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaku prostitusi rentan mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, trauma, serta penurunan harga diri. Tekanan psikologis tersebut diperparah oleh ketidakpastian hidup, ketergantungan ekonomi, dan minimnya dukungan sosial, sehingga menempatkan pelaku prostitusi dalam kondisi kerentanan yang berlapis.¹⁷

Dalam perspektif hukum normatif, konsekuensi sosial dan psikologis pelaku prostitusi memiliki relevansi yang penting dalam perumusan dan penegakan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai sarana perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku prostitusi berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, pelaku prostitusi justru berada pada posisi sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sosial.¹⁸

Lebih lanjut, konsekuensi sosial dan psikologis tersebut menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan prostitusi. Pendekatan non-penal, seperti rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi, menjadi instrumen penting untuk memutus siklus prostitusi secara berkelanjutan. Dalam kerangka hukum progresif, hukum dituntut untuk mampu merespons realitas sosial secara kontekstual dan berorientasi pada manusia, tanpa mengesampingkan tujuan menjaga ketertiban umum dan nilai kesusilaan. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak hanya sebagai

¹⁷ Rini Setyowati, "Dampak Psikologis terhadap Perempuan dalam Praktik Prostitusi," *Jurnal Psikologi Sosial* 12, no. 1 (2014): 45–58.

¹⁸ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 34, no. 2 (2004): 123–138.

alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan transformasi sosial.¹⁹

Dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi tersebut, dapat ditegaskan bahwa prostitusi sebagai patologi sosial tidak dapat ditangani secara parsial dan represif semata. Konsekuensi sosial dan psikologis pelaku prostitusi harus dijadikan dasar normatif dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum nasional untuk melindungi martabat manusia serta mewujudkan ketertiban sosial yang berkeadaban.²⁰

KESIMPULAN

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pelanggaran norma kesusilaan, melainkan sebagai bentuk patologi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, dan hukum. Praktik prostitusi mencerminkan adanya perilaku penyimpangan sosial yang berkembang dalam kondisi ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta keterbatasan akses terhadap kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap prostitusi harus ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Dari perspektif yuridis normatif, pengaturan dan penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang fragmentaris dan berorientasi represif. Meskipun hukum positif, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, telah memberikan dasar normatif untuk menjaga kesusilaan dan ketertiban umum, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas realitas sosial prostitusi. Penegakan hukum yang menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku sering kali mengabaikan posisi rentan pelaku prostitusi sebagai subjek yang juga membutuhkan perlindungan hukum dan sosial.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 87–95.

²⁰ M. Syamsudin, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016): 1–15.

Lebih lanjut, prostitusi menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang serius bagi pelakunya, berupa stigmatisasi, marginalisasi, serta kerentanan terhadap gangguan kesehatan mental. Dampak tersebut memperkuat argumentasi bahwa prostitusi tidak dapat ditanggulangi secara efektif hanya melalui instrumen hukum pidana. Tanpa diimbangi dengan kebijakan non-penal yang berorientasi pada rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, dan pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum justru berpotensi memperkuat siklus eksklusi sosial.

Dengan demikian, penanggulangan prostitusi sebagai patologi sosial menuntut pendekatan hukum yang lebih humanis, integratif, dan berkeadilan. Hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan martabat manusia dan pemulihan sosial. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tujuan negara hukum Indonesia untuk mewujudkan ketertiban umum yang berkeadaban serta keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.
- Santoso, Topo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

JURNAL

- Asikin, Zainal. "Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial." *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 395-407.
- Atmasasmita, Romli. "Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2013): 301-315.
- Mulyadi, Lilik. "Pendekatan Hukum terhadap Penyakit Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, no. 1 (2015): 67-82.

- Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 34, no. 2 (2004): 123-138.
- Qamar, Nurul. "Penyimpangan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 3 (2012): 403-420.
- Setyowati, Rini. "Dampak Psikologis terhadap Perempuan dalam Praktik Prostitusi." *Jurnal Psikologi Sosial* 12, no. 1 (2014): 45-58.
- Suyanto, Bagong. "Masalah Sosial Prostitusi dan Marginalisasi Perempuan." *Jurnal Sosiologi Masyarakat* 15, no. 2 (2010): 147-160.
- Syamsudin, M. "Peran Hukum dalam Perubahan Sosial." *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 1 (2015): 1-15.
- Syamsudin, M. "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 1 (2016): 1-15.
- Wahyuni, Sri. "Prostitusi sebagai Masalah Sosial dan Tantangan Penanganannya." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 9, no. 2 (2015): 215-228.
- Zulfa, Eva Achjani. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 221-235.